

Tabel-50 Status Pengaduan Masyarakat

Kabupaten : Tanah Laut

Tahun : 2024

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bapak Hujaini (Kepala Desa Batilai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak Industri Briket Arang CV. Sinar Pyramid karena legalitas yang belum jelas</li> <li>- Masyarakat meminta agar kegiatan produksi dihentikan sementara sampai CV. Sinar Pyramid memenuhi ketentuan legalitas/peri zinan</li> </ul>	2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh kepala desa Batilai berkenaan dengan kekhawatiran dampak industri briket arang milik CV. Sinar Pyramid juga telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kab. Tanah Laut secara lisan.</li> <li>- Sekretaris daerah melakukan koordinasi dengan Pj. Bupati Tala, Ketua DPRD Tala, Kepala dinas terkait antara lain Kepala Satpol PP dan Damkar Kab. Tala, Kepala DPM-PTSP Kab. Tala, Kepala DPRKPLH Kab. Tala , Camat Takisung dan Kepala Desa Batilai terkait tindak lanjut laporan masyarakat desa Batilai berkenaan dengan legalitas CV. Sinar Pyramid dan disepakati untuk melakukan monitoring pengawasan ke lokasi industri CV. Sinar Pyramid.</li> <li>- Tanggal 6 Februari 2024 diterima tembusan surat Nomor : 300.1.1/54/II/SatpolppDK, perihal Revisi Hasil Monitoring Pengawasan, bahwa telah dilakukan monitoring pengawasan ke lokasi industri briket arang di Desa Batilai Kecamatan Takisung bersama2 dinas terkait, dengan hasil sbb : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha tersebut bernama CV. Sinar Pyramid.</li> <li>2. Direktur CV. Sinar Pyramid bernama Ruth Rahayu Kurniasih.</li> <li>3. Bidang usaha/kegiatan yaitu industri kayu bakar dan pelet kayu.</li> <li>4. CV. Sinar Pyramid dalam melakukan aktivitas industri kayu bakar dan pelet kayu belum memiliki dokumen lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).</li> <li>5. Pemilik dihimbau untuk segera melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana yang disebutkan dalam angka 4 (empat) tersebut dalam waktu yang tidak lama.</li> </ol> </li> <li>- Diterima surat undangan dari Pj. Bupati Tanah Laut, Nomor : 300.1.1/59/II/SATPOLPPDK/2024, tanggal 15 Februari 2024 Perihal Rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini sebagai tindak lanjut hasil monitoring pengawasan lokasi industri CV. Sinar Pyramid dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024 di Lounge VVIP Setda Tala, dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas PUPRP, Kepala DPRKPLH, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Kepala Bagian Hukum, Camat Takisung dan Kepala Desa Batilai. Hasil rapat koordinasi antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Agar warga tidak melakukan pemblokiran jalan untuk kegiatan industri briket CV. Sinar Pyramid.</li> <li>3. Agar CV. Sinar Pyramid segera melengkapi dokumen-dokumen terkait legalitas industri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.</li> <li>4. Selama proses penyelesaian dokumen-dokumen legalitas, CV. Sinar Pyramid diperbolehkan melakukan produksi pengemasan produk kayu bakar dan pelet kayu yang , namun tidak boleh ada kegiatan produksi hingga dokumen legalitas selesai.</li> <li>5. Apabila dalam jangka waktu tersebut CV. Sinar Pyramid belum menyelesaikan dokumen-dokumen legalitas industri maka akan dilakukan penghentian kegiatan usaha/kegiatan CV. Sinar Pyramid.</li> </ol> </li> </ul> <p>Hasil rapat koordinasi ini akan segera disampaikan kepada pemilik CV. Sinar Pyramid untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Status : Selesai</p>

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Bapak Marjoko (Depeloper Perumahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penjemuran bulu ayam milik Bapak Amat menimbulkan dampak bau menyengat ke lingkungan sekitar Warga meminta agar penanggung jawab kegiatan penjemuran bulu ayam merelokasi kegiatannya ke lokasi yang lebih jauh dari</li> </ul>	2024	<p>Dilakukan kegiatan verifikasi pengaduan dengan kegiatan sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan kasi trantib Kecamatan Bati-Bati</li> <li>2. Koordinasi dengan Kepala Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati</li> <li>3. Melakukan peninjauan lokasi bersama-sama ke Jl. Kuripan RT. 10 RW 02 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati dengan hasil sbb: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat dilakukan peninjauan ke lokasi sedang berlangsung kegiatan penjemuran limbah bulu ayam. Terdapat tumpukan plastik berisi limbah bulu ayam yang belum dijemur, tercium bau menyengat yang berasal dari limbah bulu ayam.</li> <li>- Informasi Bapak Mansyari sebagai penanggung jawab usaha, kegiatan penjemuran limbah bulu ayam sudah berlangsung ± 2 tahun dan memang menimbulkan dampak bau ke lingkungan sekitar. Terdapat 2 lokasi penjemuran ayam miliknya yang berada di RT. 10 Desa Nusa Indah dan di Desa Liang Anggang.</li> <li>- Pada area penjemuran limbah bulu ayam yang berlokasi di Desa Liang Anggang, merupakan lahan milik Bapak Mansyari juga dan jauh dari permukiman penduduk, pada saat dilakukan peninjauan juga sedang berlangsung kegiatan penjemuran limbah bulu ayam, tercium bau menyengat.</li> <li>- Informasi ketua RT. 10, memang ada warga yang menyampaikan keluhan bau menyengat, bau menyengat dari kegiatan penjemuran limbah bulu ayam ini terbawa hembusan angin yang mengarah ke area permukiman warga. Bau menyengat ini menimbulkan gangguan kenyamanan bagi warga yang terdampak.</li> <li>- Menurut penanggung jawab usaha, untuk mengurangi intensitas bau menyengat tersebut dilakukan upaya pengurangan jumlah limbah bulu ayam yang dijemur pada lokasi RT. 10 Desa Nusa Indah dan lebih banyak dijemur pada area penjemuran di lokasi Desa Liang Anggang.</li> </ul> </li> </ol> <p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil diskusi, penggalian informasi dan tinjauan lapangan maka diperoleh hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memang benar ditemukan kondisi bau menyengat yang berasal dari kegiatan penjemuran limbah bulu ayam di lokasi RT. 10 Desa Nusa Indah yang berada tidak jauh dari area permukiman warga. Selain di lokasi ini, kegiatan penjemuran limbah bulu ayam ini juga dilakukan di lokasi wilayah desa liang anggang, pada lokasi ini jauh dari permukiman warga.</li> <li>2. Bau menyengat muncul pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada saat penjemuran bulu ayam. Bau menyengat ini terbawa arah angin, menurut keluhan warga bau ini sampai area permukiman,</li> <li>3. Warga merasa terganggu dengan adanya bau menyengat yang berasal dari kegiatan penjemuran bulu ayam karena menimbulkan gangguan kenyamanan terutama merusak selera makan.</li> </ol> <p>Saran Tindak Lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung jawab usaha wajib melakukan pengelolaan terhadap dampak kegiatan usahanya agar tidak menimbulkan gangguan/keluhan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.</li> <li>2. Agar dilakukan rapat mediasi tingkat desa antar warga terdampak dengan penanggung jawab usaha dengan difasilitasi Desa, Kecamatan dan perwakilan DPRKPLH Kab. Tanah Laut terkait keluhan bau menyengat yang dirasakan warga dampak dari kegiatan penjemuran limbah bulu ayam dan untuk sama-sama mencari solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.</li> </ol> <p>Dilakukan rapat mediasi tindak lanjut pengaduan keluhan bau menyengat dampak kegiatan penjemuran bulu ayam pada tanggal 26 Maret 2024, dengan hasil rapat</p>

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>mediasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyampaian hasil verifikasi pengaduan dan saran tindak lanjut pengaduan yang sudah dilaksanakan oleh tim DPRKPLH Kab. Tanah Laut</li> <li>2) Penyampaian keluhan bau menyengat yang dirasakan oleh warga sekitar yang berasal dari kegiatan penjemuran limbah bulu ayam</li> <li>3) Penyampaian upaya pengelolaan kegiatan penjemuran limbah bulu ayam yang sudah dilakukan oleh penanggung jawab usaha untuk mengurangi dampak kebauan di lingkungan sekitar.</li> <li>4) Diskusi dan mediasi untuk memperoleh kesepakatan terhadap upaya mengatasi keluhan kebauan yang dirasakan warga terdampak.</li> </ol> <p>Hasil dari Rapat Koordinasi ini diperoleh kesepakatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung jawab usaha akan melakukan pemindahan lokasi penjemuran sejauh 1 km untuk mengurangi dampak bau yang sampai ke permukiman.</li> <li>2. Proses pemindahan lokasi kegiatan penjemuran ini akan dilakukan secara bertahap sampai akhirnya pindah sepenuhnya.</li> </ol> <p>Warga meminta agar sejak 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri menghentikan sementara kegiatan penjemuran limbah bulu ayam demi kenyamanan warga dalam menyambut perayaan Idul Fitri</p> <p>Pada tanggal 22 April 2024 dilakukan monitoring tindak lanjut terhadap progress penanganan keluhan kebauan dampak kegiatan penjemuran bulu ayam, dengan hasil sbb :</p> <p>Penanggung jawab kegiatan telah memindahkan sebagian kegiatan penjemuran sejauh 1 km, sisanya akan dilakukan bertahap hingga kegiatan pindah 100 % ke lokasi yang baru.</p> <p>Status : Selesai</p>
3	Bapak H. Achmad Tasaji (warga)	Air limbah dari kegiatan pasar Gembira menggenang pada drainase jalan, menimbulkan bau menyengat yang mengganggu lingkungan sekitar. Warga meminta agar penanggung jawab pasar Gembira melakukan pengelolaan terhadap air limbah yang dihasilkan pasar Gembira agar tidak menimbulkan gangguan di lingkungan sekitarnya.	2024	<p>Tanggal 27 Maret 2024 dilakukan verifikasi pengaduan, dengan hasil sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada saat dilakukan peninjauan ke lokasi pasar Gembira sedang berlangsung kegiatan pasar. Hasil pengamatan terhadap area sekitar los-los pedagang terlihat sampah cukup terkelola dan dilokasi petugas kebersihan pasar terlihat melakukan pengumpulan sampah-sampah di sekitar area los pedagang.</li> <li>2. Hasil pengamatan terhadap kegiatan pasar Gembira yang berpotensi menghasilkan air limbah, yaitu pada area sepanjang los pedagang ayam, ikan, warung, toilet dan mushola. Sepanjang area belakang dan sisi kiri los pedagang terdapat saluran drainase dan beberapa kran air bersih. Semua air limbah yang dihasilkan mengalir ke drainase tersebut, selain air limbah terlihat ada sedikit padatan sisa kegiatan los pedagang dan sampah plastik yang ikut mengalir bercampur air limbah.</li> <li>3. Menurut informasi pengelola pasar, sudah ada bak penampungan air limbah yang posisinya berada dibawah tertutup oleh lantai los pasar yang dijadikan warung. Air limbah yang masuk ke drainase pasar dialirkan masuk kedalam bak penampungan tersebut melalui 2 (dua) titik saluran yang tersambung dengan drainase, namun dengan kondisi berada bak air limbah dan saluran berada dibawah lantai los pedagang, sehingga tidak bisa terlihat dengan jelas. Pengelola pasar mengatakan bahwa pada waktu-waktu tertentu dilakukan penambahan kapur atau minyak tanah pada bak penampungan air limbah dengan tujuan untuk mengurangi dampak bau dari air limbah.</li> <li>4. Pada 2 titik yang ditunjukkan oleh pengelola pasar sebagai saluran menuju bak penampungan air limbah, terlihat ketinggian air memenuhi volume saluran, dan menurut informasi beliau hanya pada saat hujan debit air</li> </ol>

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>limbah melebihi kapasitas saluran sehingga mengalir langsung menuju drainase jalan.</p> <p>5. Hasil pengamatan pada drainase pasar, terlihat adanya aliran air limbah bercampur sampah yang ujung alirannya menuju drainase jalan yang berada di samping Klinik Praktik Dokter. Ketika debit air limbah tersebut cukup banyak maka akan mengalir pada drainase jalan menuju drainase simpang 3, mengalir hingga ke aliran sungai.</p> <p>6. Kondisi drainase jalan terlihat sudah rusak dan mengalami pendangkalan, menurut informasi warga sekitar, air limbah kegiatan pasar yang masuk ke drainase jalan menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.</p> <p>Kesimpulan</p> <p>Berdasarkan hasil pengamatan lokasi, penggalian informasi dan tinjauan lapangan maka diperoleh hasil sebagai berikut</p> <p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air limbah kegiatan pasar terutama dari kegiatan los pedagang ayam dan ikan mengalir melalui drainase pasar dan di alirkan ke dalam bak penampungan air limbah, namun posisi bak penampungan air limbah yang tertutup lantai los pedagang menyulitkan untuk mengontrol efektifitas pengelolaan air limbah pasar tersebut.</li> <li>2. Terdapat aliran air limbah bercampur sedikit padatan los ayam/ikan dan sampah kegiatan pasar pada drainase pasar yang langsung mengalir ke drainase jalan, tidak terkelola pada bak penampungan air limbah</li> <li>3. Warga merasa terganggu dengan adanya bau menyengat yang berasal dari air limbah kegiatan pasar yang masuk ke drainase jalan.</li> </ol> <p>Saran Tindak Lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung jawab usaha agar melakukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan air limbah kegiatan pasar Gembira sehingga air limbah tersebut tidak menimbulkan dampak bau ke lingkungan sekitar.</li> <li>2. Penanggung jawab usaha agar menyampaikan hasil evaluasi dan perbaikan pengelolaan air limbah kegiatan pasar ke DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.</li> </ol> <p>Dilakukan rapat koordinasi terkait laporan pengaduan warga dan hasil verifikasi pengaduan terhadap dampak air limbah dari kegiatan pasar Gembira</p> <p>Rapat koordinasi tindak lanjut pengaduan keluhan kebauan dampak air limbah kegiatan pasar tradisional Gembira di Jl. Gembira Kecamatan Pelaihari</p> <p>Tanggal : 2 April 2024 , dengan kegiatan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian hasil verifikasi pengaduan dan saran tindak lanjut pengaduan yang sudah dilaksanakan oleh tim DPRKPLH Kab. Tanah Laut</li> <li>• Penyampaian keluhan bau menyengat yang dirasakan oleh warga sekitar yang bersumber dari air limbah kegiatan pasar tradisional Gembira Kecamatan Pelaihari.</li> <li>• Penyampaian upaya pengelolaan air limbah yang sudah dilakukan oleh penanggung jawab pasar.</li> <li>• Diskusi saran tindak lanjut terhadap cara pengelolaan air limbah pasar dan upaya mengatasi keluhan kebauan terhadap lingkungan sekitar pasar.</li> </ul> <p>Hasil dari Rapat Koordinasi ini diperoleh kesepakatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk tindak lanjut jangka pendek penanggung jawab pasar akan</li> </ol>

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>segera melakukan penyedotan air limbah pada kolam air limbah, dengan berkoordinasi dengan UPT. Kebersihan DPRKPLH Kab. Tanah Laut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penanggung jawab pasar akan melakukan pembenahan terhadap pengelolaan air limbah, penataan pengelolaan drainase air limbah dan melakukan perbaikan terhadap kolam air limbah. Air limbah yang masuk ke dalam drainase harus terlebih dahulu melewati alat penyaring agar padatan maupun sampah-sampah dari kegiatan pasar tidak ikut masuk ke dalam kolam air limbah.</li> <li>3. Untuk menanggulangi dampak bau yang ditimbulkan dari air limbah, maka pada kolam air limbah di berikan treatment berupa penambahan kapur dan EM4 secara berkala.</li> <li>4. Agar proses pengolahan air limbah pada kolam air limbah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan dan kolam air limbah berfungsi optimal maka harus dilakukan upaya pemeliharaan dengan melakukan upaya penyedotan endapan-endapan pada kolam air limbah secara berkala.</li> </ol> <p>Pada tanggal 18 April 2024 dilakukan monitoring tindak lanjut terhadap progress penanganan keluhan kebauan dampak air limbah kegiatan pasar, dengan hasil sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelola pasar gembira telah melakukan upaya penyedotan air limbah pada lubang penampungan air limbah kegiatan pasar gembira pada tanggal 18 April 2024 jam 11.00 Wita bekerja sama dengan UPT. Kebersihan DPRKPLH Tala.</li> <li>2. Pada saat dilakukan peninjauan terhadap lubang penampungan air limbah, terlihat tidak ada air limbah yang melimpas keluar.</li> <li>3. Pada drainase pinggir jalan sudah tidak terdapat lagi genangan air limbah dan tidak tercium bau menyengat.</li> <li>4. Hasil konfirmasi dengan warga (Bapak H. Achmad Tasaji), bahwa beberapa hari ini sudah tidak tercium lagi bau menyengat seperti sebelumnya.</li> <li>5. Pengelola pasar akan melakukan upaya pengelolaan terhadap kolam penampungan air limbah agar tidak menimbulkan bau dan tidak mengalir langsung ke drainase jalan sebelum dilakukan penyedotan secara berkala.</li> <li>6. Dokumen-dokumen perizinan yang telah dimiliki oleh kegiatan Pasar Gembira antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keterangan Tata Ruang Nomor : 592/82/DPM-PTSP/XII/2020</li> <li>- Izin Lingkungan Nomor : 500/06.IL/DPM-PTSP/II/2021</li> <li>- Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660/06-SKPA/DPRKPLH/II/2021</li> <li>- SK Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 500.11.6/05/BIDLLA/2023, Tentang persetujuan teknis penanganan dampak lalu lintas bangkitan sedang pembangunan dan operasional Pasar Rakyat Gembira di jalan Gembira RT. 05 RW. 02 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalsel.</li> </ul> </li> </ol> <p>Disampaikan surat pemberitahuan terhadap penanggung jawab pasar Gembira agar memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan melakukan revisi terhadap persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LH Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yaitu :  pasal 89 ayat (1) : <i>Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan</i></p>

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p><i>untuk dilakukan perubahan.</i></p> <p>Pasal 89 ayat (2) : <i>Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</i></p> <p><i>e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan, perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</i></p> <p>Status : Selesai</p>
4	Pengaduan Warga melalui Kasi Trantib Kintap	Adanya kegiatan tambang batubara di dusun Batu Anting Desa Kintap Kecil yang berada di lokasi permukiman warga menimbulkan dampak gangguan terhadap lingkungan, Aliran sungai terganggu, akses jalan desa dan akses lalu lintas sungai terganggu	2024	<p>Dilakukan verifikasi lapangan pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan hasil sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada saat dilakukan peninjauan ke lokasi terlihat adanya aktivitas pertambangan batubara di dusun Batu Anting RT.01 Desa kintap Kecil, menurut informasi aparat desa setempat kegiatan pertambangan batubara tersebut dilakukan oleh PT. Monggo Maju Bersama</li> <li>2. Kegiatan penambangan batu bara melalui akses jalan yang berada pada RT. 1 dan RT 3, berdasarkan hasil kesepakatan dengan pemerintah desa dan penduduk mengizinkan pihak penambang untuk melakukan aktivitas penambangan batubara di lokasi tersebut.</li> <li>3. Lokasi kegiatan penambangan berada dekat area permukiman warga, area tempat Pemakaman Umum (TPU), aliran anak sungai kintap kecil di kompleks amuntai dan aliran sungai kintap. Area sekitar TPU ini merupakan area dataran rendah yang berada dekat sungai kintap dan area yang berpotensi banjir.</li> <li>4. Menurut informasi ketua RT. 01 pada area penambangan tersebut terdapat aliran anak sungai yang sudah tertimbun oleh galian OB tambang. Untuk mengatasi air larian/runoff oleh pihak penambang membuat saluran dari area penambangan menuju ke aliran sungai kintap, pada saat peninjauan ke lokasi terlihat saluran yang dibuat pihak penambang bersebelahan dengan TPU.</li> <li>5. Pada lokasi sungai Kintap terlihat adanya OB galian tambang yang di buang ke sisi badan sungai kintap.</li> <li>6. Hasil uji sampel air sungai yang dilakukan sebanyak 2 titik untuk uji kualitas baku mutu air sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2021, Lampiran VI. Baku Mutu Air Nasional sebanyak 13 parameter yaitu Suhu, pH, TSS, TDS, DO, BOD, COD, Fe terlarut, Mn terlarut, Cd terlarut, Pb terlarut Cu terlarut dan Hg, sebagai berikut: Dari 13 (tiga belas) parameter yang di uji menunjukkan ada 2 (dua) parameter yang melebihi baku mutu air yaitu parameter Cd terlarut dan Pb terlarut Hasil analisa masing-masing parameter sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Parameter Suhu/temperatur Hasil pengukuran suhu air di kedua titik sampel menunjukkan hasil pengukuran titik 1 dengan suhu 30,6 °C dan titik 2 dengan suhu 28,4°C, artinya suhu air sungai di kedua titik masih memenuhi baku mutu air semua kelas air yaitu 30,1°C – 33,1 °C.</li> <li>➤ Parameter pH Hasil pengukuran pH air sungai di titik 1 menunjukkan pH sebesar 6,77 dan titik 2 7.04, masih memenuhi baku mutu kelas air 1, 2, 3 dan 4 dengan baku mutu pH sebesar 6 – 9.</li> <li>➤ Parameter TSS Hasil pengukuran TSS pada titik 1 sebesar 21,43 mg/l dan pada titik 2 sebesar 46,6 mg/l, melebihi baku mutu air kelas 1 (40 mg/l) sehingga tidak layak untuk digunakan sebagai air baku air minum, namun masih memenuhi baku mutu air kelas 2 (50 mg/l), 3 (100mg/l) dan 4 (400 mg/l). masih memenuhi syarat digunakan untuk pengairan pertanian, budidaya air tawar. Total Padatan Tersuspensi/Total Suspended Solid (TSS), partikel yang terbawa air yang ukurannya melebihi 2 mikron. TSS bisa berupa apa pun yang mengapung atau "menggantung" di dalam air, termasuk pasir, sedimen, dan plankton. Ketika sumber air tertentu terkontaminasi</li> </ul> </li> </ol>

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>dengan tanaman atau hewan yang membusuk, partikel organik yang dilepaskan ke dalam air biasanya berupa padatan tersuspensi. Sementara beberapa sedimen akan mengendap di dasar sumber air, TSS lainnya akan mengapung di permukaan air atau tetap tersuspensi di antara keduanya. TSS memengaruhi kejernihan air, jadi semakin tinggi kandungan TSS suatu sumber air, semakin tidak jernih air tersebut.</p> <p>➤ Parameter TDS TDS atau Total Dissolved Solids atau padatan terlarut total yaitu padatan yang terlarut dalam larutan baik berupa zat organik maupun anorganik. Total dissolved solids (TDS) adalah sebuah indikator untuk mengukur jumlah padatan atau partikel terlarut dalam air. Partikel-partikel ini meliputi berbagai bahan seperti debu, mikroorganisme, plankton dan partikel lain yang berasal dari erosi tanah serta limbah industri. TDS air yang tinggi mempengaruhi terhadap kualitas air yang akan berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem dan juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia apabila dikonsumsi. Hasil pengukuran TDS di kedua titik masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.</p> <p>➤ Parameter DO (Dissolved Oksigen/oksigen terlarut). Hasil uji menunjukkan DO sebesar 8,4 mg/l masih memenuhi baku mutu air kelas 1 (6 mg/l), 2 (4 mg/l), 3 (3mg/l) dan 4 (1 mg/l). Semakin besar nilai DO pada air, mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya jika nilai DO rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar. Pengukuran DO juga bertujuan melihat sejauh mana badan air mampu menampung biota air seperti ikan dan mikroorganisme. Selain itu kemampuan air untuk membersihkan pencemaran juga ditentukan oleh banyaknya oksigen dalam air. Nilai DO menunjukkan jumlah oksigen yang tersedia dalam air badan sungai yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi atmosfer/udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup dalam air. Di dalam air, oksigen memainkan peranan dalam menguraikan komponen-komponen kimia menjadi komponen yang lebih sederhana. Oksigen memiliki kemampuan untuk beroksidasi dengan zat pencemar seperti komponen organik sehingga zat pencemar tersebut tidak membahayakan. Oksigen juga diperlukan oleh mikroorganisme, baik yang bersifat aerob serta anaerob, dalam proses metabolisme. Dengan adanya oksigen dalam air, mikroorganisme semakin giat dalam menguraikan kandungan dalam air.</p> <p>➤ BOD BOD (Biological Oxygen Demand) merupakan jumlah oksigen yang diperlukan pengurai untuk mendekomposisi limbah organik. Kandungan BOD yang tinggi menandakan minimnya oksigen terlarut yang terdapat di dalam perairan, kondisi tersebut akan berdampak terhadap kematian organisme perairan seperti ikan akibat kekurangan oksigen terlarut. Hasil pengukuran BOD pada titik 1 sebesar 2,35 mg/l dan titik 2 sebesar 2,06 mg/l melebihi baku mutu air kelas 1 untuk air baku air minum yaitu 2 mg/l, namun masih memenuhi baku mutu air kelas 2 (3 mg/l), kelas 3 (6 mg/l) dan kelas 4 (12 mg/l) untuk dipergunakan pada pengairan pertanian, budidaya perikanan air tawar dan penyiraman tanaman.</p> <p>➤ COD COD (Chemical Oxygen Demand) adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk reaksi oksidasi terhadap bahan buangan di dalam air. Nilai COD selalu lebih tinggi dibandingkan BOD, hal ini karena banyak zat organik yang dioksidasi secara kimiawi tetapi tidak dapat dioksidasi secara</p>

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>biologis. Peningkatan COD dapat menyebabkan penurunan kualitas air, karena memerlukan lebih banyak oksigen untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik yang ada. Hal ini dapat menyebabkan penurunan konsentrasi oksigen terlarut dalam air dan berdampak negatif pada kehidupan akuatik.</p> <p>Hasil pengukuran COD pada titik 1 sebesar 13,80 mg/l dan titik 2 sebesar 11,22 mg/l melebihi baku mutu air kelas 1 untuk air baku air minum yaitu 10 mg/l, namun masih memenuhi baku mutu air kelas 2 (25 mg/l), kelas 3 (40 mg/l) dan kelas 4 (80 mg/l) untuk dipergunakan pada pengairan pertanian, budidaya perikanan air tawar dan penyiraman tanaman.</p> <p>➤ Parameter Mn terlarut, Cd terlarut dan Pb terlarut Mangan (Mn), Cadmium (Cd) dan Plumbum (Pb) merupakan logam berat, hasil pengukuran konsentrasi Mn, Cd dan Pb terlarut pada titik 1 pada anak sungai kintap kecil dan titik 2 pada sungai Kintap Kecil menunjukkan angka melebihi baku mutu pada PPRI Nomor 2 tahun 2021 dimana hasil pengukuran sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mn terlarut pada Titik 1 sebesar 1,028 mg/l dimana baku mutu yang dipersyaratkan untuk air kelas 1 adalah 0,1 mg/l, sedangkan pada titik 2 Mn terlarut sebesar 0,019 mg/l masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.</li> <li>- Cd terlarut pada titik 1 dan titik 2 sebesar &lt; 0,013 mg/l sedikit melebihi baku mutu yang dipersyaratkan yaitu 0,01 mg/l.</li> <li>- Pb terlarut pada titik 1 dan titik 2 sebesar 0,07 mg/l melebihi baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas air 1,2 dan 3 sebesar 0,03 mg/l dan kelas 4 sebesar 0,05 mg/l.</li> </ul> <p>Kandungan Mn, Cd dan Pb dalam air yang melebihi baku mutu dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan apabila air tersebut masuk kedalam tubuh atau terkonsumsi.</p> <p>Status : Kasus telah di sampaikan ke Aparat Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti</p>
5	Pengaduan Warga	Dugaan pencemaran air sungai Nayah	2024	<p>Dilakukan verifikasi lapangan pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan hasil sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan kepala UPT Laboratorium Lingkungan Tanah Laut, dan Kepala Desa Asam-Asam.</li> <li>2. Melakukan peninjauan lokasi secara bersama-sama untuk mengkonfirmasi kebenaran adanya pencemaran air sungai Nayah di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong.</li> <li>3. Melakukan pengamatan terhadap kondisi air sungai Nayah</li> <li>4. Menggali informasi dari aparat desa setempat terkait kronologis dugaan pencemaran sungai Nayah.</li> <li>5. Melakukan pengukuran parameter insitu (Suhu, pH, DO dan Salinitas) dan pengambilan sampel air sungai sebanyak 3 (dua) titik aliran sungai Asam-Asam untuk dilakukan pengujian di UPT. Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Tanah Laut</li> <li>6. Melakukan pengumpulan dokumentasi berupa foto/video kegiatan verifikasi pengaduan.</li> </ol> <p>Hasil verifikasi lapangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan peninjauan ke lokasi aliran sungai Asam-Asam, dimana air sungai tersebut digunakan sebagai intake PDAM Asam-Asam dan beberapa kegiatan pencucian kendaraan bermotor. Hasil pengamatan terhadap kondisi air sungai Asam-Asam terlihat keruh.</li> <li>2. Menurut informasi kepala desa Asam-Asam dibagian hulu sungai terdapat kegiatan tambang batubara.</li> <li>3. Pada bagian hilir ada beberapa kegiatan pencucian kendaraan, mereka menggunakan air sungai untuk kegiatan pencucian. Air sungai tersebut di tampung dan dikelola menjadi air bersih untuk mencuci kendaraan, namun ada salah satu usaha pencucian yang langsung menggunakan air sungai tanpa</li> </ol>



No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>melewati proses pengolahan sehingga kondisi air yang digunakan belum bersih dan berdampak pada menurunnya konsumen yang menggunakan jasa pencucian kendaraan di tempat tersebut. Hal ini yang memicu adanya konflik sosial.</p> <p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil peninjauan lokasi tidak menunjukkan adanya aliran sumber pencemar ke sungai Nayah.</li> <li>2. Hasil uji kualitas air sungai nayah, menunjukkan bahwa air sungai tersebut memang tidak layak untuk langsung digunakan sebagai air minum karena beberapa paramaete melebihi baku mutu untuk air baku air minum.</li> <li>3. Pihak aparat desa telah melakukan koordinasi dengan PT. Air Minum Berkah Banua, SPAK IKK Jorong untuk pemasangan jaringan perpipaan air bersih bagi warga yang membutuhkan air bersih.</li> </ol> <p>Status : Selesai</p>
6	Pengaduan Warga (Bapak Darham)	Terganggunya aliran air sungai akibat adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit, Pada saat hujan air menggenangi jalan desa mengganggu akses lalu lintas warga	2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan koordinasi dengan aparat desa Batakan untuk dilakukan mediasi dan penyelesaian tingkat desa.</li> <li>- Pada tanggal 19 Desember 2024 dilakukan rapat koordinasi di Kantor Desa Batakan dan Peninjauan lapangan ke lokasi Teluk Pulantan Desa Batakan. Dengan hasil fakta lapangan sbb : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada lokasi jalan yang tergenang kondisinya merupakan area dataran rendah, ditunjukkan dari ketinggian elevasinya.</li> <li>2. Curah hujan yang tinggi dan adanya pendangkalan sungai menyebabkan badan sungai tidak mampu menampung seluruh aliran air sehingga air tertahan pada area yang rendah menimbulkan genangan, salah satunya di area jalan warga. Tingginya permukaan air yang menggenang selain mengganggu akses lalu lintas jalan, juga menyebabkan terganggunya lalu lintas air karena klotok/perahu nelayan tidak bisa melintasi bawah jembatan yang menghubungkan kedua aliran sungai.</li> <li>3. Terhadap keinginan warga untuk membuka tanggul kebun PT. Candi Artha perlu dikaji lagi dengan cermat karena berdasarkan pengamatan dengan alat GPS, posisi jalan yang terendam lebih rendah sehingga bila tanggul dibuka dimungkinkan air dari kebun akan menambah debit air di jalan yang terendam.</li> <li>4. Berdasarkan hasil pengamatan kondisi lokasi dan analisa situasi untuk mengatasi permasalahan tergenangnya akses jalan usaha tani, maka harus dilakukan beberapa upaya yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Meninggikan jalan agar tidak tergenang air lagi</li> <li>❖ Normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan</li> <li>❖ Membuat jembatan yang lebih tinggi untuk lintasan klotok/perahu.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>- Pada tanggal 24 Desember 2024 disampaikan Surat kepada Dinas PUPRP, DISTANHORBUN dan Satpol PP dan Damkar ditembuskan kepada Pj Bupati dan Ketua DPRD Tala, Surat Nomor: 660/226-PPKLH/DPRKPLH/XII/2024 TANGGAL 23 Desember 2024, Perihal Koordinasi Hasil Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup.</li> <li>- Pada tanggal 26 Desember 2024 disampaikan surat undangan rapat koordinasi tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup kepada Dinas PUPRP, DISTANHORBUN dan Satpol PP dan Damkar, Ketua DPRD Tala dan PT. Candi Arta, Surat Nomor : Nomor: 660/231-PPKLH/DPRKPLH/XII/2024 TANGGAL 24 Desember 2024, Perihal Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Lingkungan Hidup. Dengan hasil rapat sbb : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Desa Batakan akan mengajukan proposal untuk perbaikan akses jalan usaha tani melalui musrembang desa maupun melalui usulan Pokir Anggota DPRD.</li> <li>2. Pemerintah Desa Batakan memohon agar dilakukan normalisasi sungai batakan dan sungai Sanipah dan pembangunan jembatan untuk akses lalu lintas kelotok/jukung nelayan di Teluk Pulantan.</li> </ol> </li> </ul>

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				3. PT. Candi Arta bersedia untuk melakukan pencucian area aliran air sungai Teluk Pulantan sepanjang 400 meter untuk memperlancar aliran sungai, pengerjaannya menunggu situasi dan kondisi memungkinkan.
7	Pengaduan warga melalui Anggota DPRD Tala	Matinya sebagian ikan-ikan budidaya keramba milik warga secara mendadak, diduga adanya pencemaran air sungai bawah sawo oleh limbah kegiatan pabrik kelapa sawit dan kegiatan tambang batubara dibagian hulu.	2024	<p>Dilakukan verifikasi lapangan pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan kegiatan sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan kepala UPT Laboratorium Lingkungan Tanah Laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tanah Laut dan Kepala Desa Jorong.</li> <li>2. Melakukan peninjauan lokasi secara bersama-sama untuk mengkonfirmasi kebenaran adanya keluhan matinya ikan-ikan keramba di sungai bawah sawo.</li> <li>3. Melakukan pengamatan terhadap kondisi air sungai bawah sawo, air sungai batang banyu Desa Alur dan air sungai Transus Desa Batalang.</li> <li>4. Menggali informasi dari aparat desa setempat terkait kronologis matinya ikan-ikan keramba di sungai bawah sawo.</li> <li>5. Melakukan pengukuran parameter insitu (Suhu, pH, DO dan Salinitas) dan pengambilan sampel air sungai sebanyak 3 (tiga) titik yaitu air sungai bawah sawo, air sungai batang banyu Desa Alur dan air sungai Transus Desa Batalang untuk dilakukan pengujian di UPT. Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Tanah Laut</li> <li>6. Melakukan pengumpulan dokumentasi berupa foto/video kegiatan verifikasi pengaduan.</li> </ol> <p>Hasil verifikasi lapangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan peninjauan ke lokasi RT. 8, RT. 9 dan RT. 10 RW. 03 Desa Jorong tempat budidaya keramba ikan nila di sungai Bawah Sawo, Sungai Bawah sawo ini merupakan hilir Sungai Jorong. kondisi air sungai terlihat jernih, terdapat beberapa ikan mati yang mengapung disekitar keramba. Keramba ikan yang ada di sungai bawah sawo berada pada 2 titik, dimana masing-masing titik terdapat 3 buah keramba.</li> <li>2. Ukuran keramba bervariasi P x L x T/ ada yang ukuran 2 x 1,5 x 1,5 , dan 2 x 1 x 1,5 untuk satu karamba diisi dengan populasi ikan 2.000 s.d 2.500 ekor ikan</li> <li>3. Menurut informasi kepala Desa Jorong, awal matinya ikan terjadi pada Kamis sore tanggal 24 Oktober 2024 yang sebelumnya didahului dengan adanya perubahan kondisi air sungai 2 (dua) hari sebelumnya, air sungai yang biasanya berwarna kuning keruh mendadak berubah menjadi jernih.</li> <li>4. Terdapat beberapa aktivitas dibagian hulu sungai Jorong, yaitu intake PDAM Jorong, kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. CPKA dan kegiatan pertambangan batubara.</li> <li>5. Selain di sungai Bawah Sawo, juga dilakukan peninjauan aliran sungai bagian hulu yaitu pada sungai Batang Banyu Desa Alur dan sungai Transus Desa Batalang. Kondisi air pada kedua sungai terlihat jernih sama seperti kondisi sungai Bawah Sawo.</li> <li>6. Dilakukan pengukuran parameter insitu dan pengambilan sampel air sungai Bawah Sawo, sungai Batang Banyu desa Alur dan Sungai Transus Desa Batalang untuk di uji pada UPT Labling DPRKPLH Tanah Laut.</li> <li>7. Hasil uji sampel air sungai yang dilakukan sebanyak 3 titik yaitu titik 1 pada sungai Bawah Sawo, titik 2 pada sungai batang banyu desa Alur dan titik 3 pada Sungai Transus Desa Batalang. untuk uji kualitas baku mutu air sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2021, Lampiran VI. Baku Mutu Air Nasional sebanyak 14 parameter yaitu Suhu, pH, TSS, TDS, DO, BOD, COD, Fe terlarut, Mn terlarut, Cd terlarut, Pb terlarut Cu terlarut, Hg dan kesadahan,</li> </ol> <p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan hasil uji sampel air sungai maka diperoleh hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada lokasi sungai bawah sawo terdapat 6 buah keramba ikan nila yang tersebar pada 2 titik. Ditemukan ikan-ikan keramba yang mati di lokasi budidaya ikan keramba sungai bawah sawo.</li> <li>2. Hasil uji kualitas air sungai sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 2021 Lampiran VI. Baku Mutu Air Nasional, Baku Mutu Air Sungai dan sejenisnyanya pada 3 (tiga) titik yaitu sungai bawah sawo Desa Jorong, sungai Batang Banyu desa Alur dan Sungai Transus Desa Batalang khususnya</li> </ol>

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>peruntukan budidaya ikan air tawar yaitu air kelas 2 dan 3, menunjukkan untuk parameter Suhu, pH, TSS, TDS, DO, BOD, Hg dan kesadahan memenuhi baku mutu air sungai kelas 2 dan 3 untuk budidaya ikan air tawar. Untuk parameter COD memenuhi baku mutu air kelas 3 untuk budidaya ikan air tawar. Sedangkan untuk parameter Cd terlarut, Pb terlarut dan Cu terlarut melebihi baku mutu air kelas 2 dan 3 untuk budidaya air ikan tawar.</p> <p>3. Berdasarkan studi literatur terdapat beberapa logam berat dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup Contoh logam berat ini adalah Zn, Cu, Fe, Co, Mn, Ni, namun dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Ada juga logam berat tidak esensial atau beracun, di mana keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat bersifat racun, seperti Hg, Cd, Pb, Cr dan lain-lain. Logam berat ini dapat menimbulkan efek kesehatan bagi manusia tergantung pada bagian mana logam berat tersebut terikat dalam tubuh. Peningkatan kadar logam berat dalam air sungai umumnya disebabkan oleh masuknya limbah industri, pertambangan, pertanian dan domestik yang banyak mengandung logam berat.</p> <p>4. Budidaya ikan nila dalam keramba dapat dilakukan dengan kepadatan tinggi namun tidak melebihi daya dukung perairannya. Jika ikan yang dibudidayakan melebihi kapasitas sungai maka ikan akan mengalami kekurangan oksigen. Ikan dapat dipelihara dengan kepadatan tinggi, akan tetapi jumlah benih yang ditebar harus dibawah daya dukung lingkungan. Pada saat kejadian kondisi sungai Bawah Sawo surut dan aliran sangat kecil, padat tebar pada keramba 2000 – 2500 ekor dengan ukuran keramba P x L x T/ 2 x 1,5 x 1,5 dan 2 x 1 x 1,5 meter sehingga pada kondisi ini ikan kekurangan oksigen yang terlarut didalam air.</p> <p>Status : Selesai</p>
8	Pengaduan warga (Ibu Komariah)	Suara bising dari budidaya sarang walet menyebabkan gangguan kenyamanan	2024	<p>Pada tanggal 23 Desember 2024 Ibu Komariah datang ke Pos Pengaduan LH menyampaikan laporan pengaduan, dengan keluhan terganggu oleh suara bising walet milik Bapak Ndoren yang berada dekat dengan rumah beliau. Usaha Sarang Walet ini sudah berdiri sekitar 6 tahun. Ibu Komariah menginginkan agar dilakukan pengurangan volume suara walet agar tidak menimbulkan kebisingan yang mengganggu.</p> <p>Pada tanggal 24 Desember 2024 dilakukan koordinasi dengan kasi Trantib Kecamatan Bajuin terkait laporan pengaduan Ibu Komariah, dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Sedes Tebing Siring.</p> <p>Pada tanggal 26 Desember 2024 kasi trantib kecamatan Bajuin menyampaikan informasi terkait Surat Pernyataan antara pemilik sarang walet dengan warga sekitar berkenaan dengan persetujuan dengan dibangunnya sarang walet tersebut.</p> <p>Telah dilakukan verifikasi pengaduan ke lokasi kegiatan sarang walet milik Bapak Ndoren, dilakukan pengukuran tingkat kebisingan di beberapa titik sekitar lokasi, didapatkan hasil pengukuran dimasing-masing titik berkisar antara 33 dB – 66 dB. Dilakukan upaya komunikasi antara pihak pengadu, pemilik usaha di dampingi oleh kepala Dusun dan ketua RT. Diperoleh hasil kesepakatan antara pemilik usaha dan pengadu bahwa pemilik usaha melakukan pengaturan waktu operasional audio suara walet dari jam 05.00 – 22.00 Wita, pengaturan volume suara agar tidak melebihi 70 dB.</p> <p>Upaya pengaturan waktu operasional audio suara walet dan pengurangan volume ini sudah dilakukan selama 10 hari, hasil konfirmasi ke pengadu menyatakan bahwa tingkat volume suara sudah mengalami penurunan dan sudah tidak menimbulkan gangguan.</p>

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>Saran tindak lanjut :  Agar pemilik usaha sarang burung walet melakukan pengelolaan jam operasional dan pengaturan tingkat kebisingan audio walet sesuai dengan ketentuan secara berkesinambungan sehingga tidak menimbulkan gangguan di lingkungan.</p> <p>Status : Selesai</p>

Keterangan :

Sumber : DPRKPLH, 2023

Penjelasan isi tabel:

- (1) Nomor urut diisi dengan angka 1, 2, 3, dst,
- (2) Diisi dengan pihak yang mengadukan (perorangan, kelompok, lembaga swasta, instansi pemerintah)
- (3) Diisi dengan masalah lingkungan hidup yang diadukan oleh masyarakat
- (4) Diisi dengan tahun pengaduan
- (4) Diisi dengan status dan tindak lanjut pengaduan